



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1948

TENTANG

PENETAPAN UANG BERAT BARANG, SEBAGAI BEA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN PELABUHAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pemungutan uang berat barang dalam "Goederengeld-ordonnantie 1927" (Undang-undang Uang Berat Barang 1927) tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini;

Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG "UANG BERAT BARANG 1948"

Pasal 1.

Sebagai bea pemakaian perlengkapan pelabuhan dipungut uang berat barang pada pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2.

1. Jumlah uang berat barang dan cara pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Jumlah tersebut pada ayat 1 tidak boleh melebihi R. 123,- buat tiap-tiap 1000 kg. barang.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pekerjaan Umum,

H. LAOH.

Diumumkan  
pada tanggal 9 Nopember 1948.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.